

Studi Tentang Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Fisik Di Pemerintahan Kecamatan Sangatta Utara

Meri Yosin®

Abstrak

Meri Yosin, Studi Tentang Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Fisik Di Pemerintahan Kecamatan Sangatta Utara. Dibawah bimbingan Ibu Prof.Dr.Hj.Aji Ratna Kusuma,M.Si dan Ibu Dra.Rita Kalalinggi,M.Si.

Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan serta menganalisis Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Fisik Di Pemerintahan Kecamatan Sangatta Utara dan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Faktor Pendukung dan Penghambat apa yang dapat membantu dalam proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Fisik Di Pemerintahan Kecamatan Sangatta Utara.

Teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan yaitu teknik *Purposive Sampling*. Sementara fokus penelitian ini adalah : 1. Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Fisik Di Pemerintahan Kecamatan Sangatta Utara meliputi : a. Penyusunan Rencana, b. Penetapan Rencana, c. Pengendalian Rencana, d. Evaluasi Pelaksanaan Rencana, e. Koordinasi, dan 2. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Fisik Di Pemerintahan Kecamatan Sangatta Utara meliputi : a. Internal, b. Eksternal.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Fisik Di Pemerintahan Kecamatan Sangatta Utara. Melaksanakan secara *Top Down* dan *Bottom Up Planning* melalui tahap – tahap penyusunan di semua tingkat Pemerintah dari Desa, Kecamatan, Kabupaten Kota, Regional sampai ke tingkat Nasional, Sehingga, dalam proses penyusunan perencanaan Pembangunan Fisik meliputi : Penyusunan Rencana, Penetapan Rencana, Pengendalian Rencana, Evaluasi Pelaksanaan Rencana, dan Koordinasi. Faktor pendukung dalam Pelaksanaan Pembangunan adanya Partisipasi Masyarakat dan komitmen pemerintah. Sedangkan, Faktor penghambat dalam Pelaksanaan Pembangunan Internal dan Eksternal.

Kata Kunci : *Proses Penyusunan, perencanaan, Pembangunan Fisik*

®Mahasiswa Program Sru di Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : Merryosin@Yahoo.Co.Id

Pendahuluan

Latar Belakang

Pembangunan Nasional merupakan pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi kehidupan Masyarakat, Bangsa dan Negara. Dalam rangka pemerataan pembangunan nasional tersebut. Pemerintah baik dari pusat sampai tingkat daerah bersama perangkat birokrasi, berusaha menjalankan konsep, kebijakan dalam hal ini kebijakan pembangunan yang merata pada semua kota dan desa, baik secara nasional maupun pada tingkat daerah agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan undang – undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem pembangunan nasional, agar dapat menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional.

Dari uraian di atas maka, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) merupakan yang signifikan dalam meningkatkan proses penyusunan perencanaan pembangunan fisik, sehingga apabila Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) baik. Sehingga, kemajuan pembangunan akan tercapai. Demikian juga sebaliknya sebagai Badan Perencanaan pembangunan Daerah dituntut untuk berupaya keras dalam menerapkan proses penyusunan perencanaan pembangunan fisik di pemerintahan kecamatan sangatta utara seefektif dan seefisiensi mungkin, agar proses penyusunan perencanaan pembangunan fisik di pemerintahan kecamatan sangatta utara dapat mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan.

Namun demikian, untuk menciptakan kondisi tersebut masih memerlukan proses agar penyusunan perencanaan pembangunan fisik dapat meningkatkan secara efektif dan efisien serta dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah kecamatan sangatta utara. Hal tersebut dapat dilihat dari observasi sementara di kecamatan sangatta utara kabupaten sangatta terdapat indikasi yang mengarah pada rendah tingkat evaluasi pelaksanaan rencana antara lain :

1. Kualitas jalan yang kurang baik
2. masyarakat setempat tidak bisa menjalani aktifitas karena, infrastruktur yang sangat rusak berat
3. Kualitas yang kurang maksimal
4. infrastruktur yang tidak sesuai dengan prediksi jangka waktu yang telah ditetapkan
5. Adanya infrastruktur yang tidak berorientasi pada masyarakat setempat.

Seperti adanya bangunan – bangunan yang tidak beraturan dan tidak sesuai dengan perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan

Berdasarkan permasalahan uraian diatas penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai proses penyusunan fisik dan akhirnya memilih judul skripsi yaitu “Studi Tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan fisik Di Pemerintahan Kecamatan Sangatta Utara ”.

Perumusan Masalah

1. Bagaimana Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Fisik Di Pemerintahan Kecamatan Sangatta Utara?
2. Apa saja Faktor pendukung dan penghambat dalam Proses Perencanaan Pembangunan Fisik Di Pemerintahan Kecamatan Sangatta Utara?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Proses Penyusunan Pembangunan Fisik Di Pemerintahan Kecamatan Sangatta Utara.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Fisik Di Pemerintahan Kecamatan sangatta Utara.

Kerangka Dasar Teori

Perencanaan

Perencanaan adalah penetapan suatu tujuan yang dapat dicapai setelah memperhatikan faktor – faktor pembatas dalam mencapai tertentu serta memilih dan menetapkan langkah – langkah untuk mencapai tujuan tersebut. (Robinson 2003)

Perencanaan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan pemantauan secara matang dalam hal – hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. (Siagian 2003)

Proses Penyusunan Perencanaan

Secara lebih terperinci dapat dikemukakan tahap – tahap suatu proses perencanaan menurut (Tjokroamidjojo : 1981) sebagai tersebut :

a. Penyusunan perencanaan

Penyusunan perencanaan terdiri unsur – unsur :

1. Tinjauan keadaan, tinjauan keadaan dapat berupa tinjauan sebelum memulai suatu rencana atau suatu tinjauan tentang pelaksanaan rencana sebelumnya.
2. Perkiraan keadaan masa yang akan dilalui rencana. Dalam hal ini diperlukan data – data statistik, berbagai hasil penelitian dan teknik – teknik proyeksi.
3. Penetapan tujuan rencana dan memilih cara – cara pencapaian tujuan rencana tersebut.
4. Identifikasi kebijaksanaan dan kegiatan usaha yang perlu dilakukan dalam rencana.
5. Tahap terakhir dari pada penyusunan rencana ini adalah tahap persetujuan rencana.

b. Penyusunan Program Rencana

Dalam tahap ini dilakukan perumusan yang lebih terperinci yang mengenai tujuan atau sasaran dalam jangka waktu tertentu, suatu perincian jadwal kegiatan, jumlah dan jadwal pembiayaan serta penentuan lembaga atau kerja sama antar lembaga mana yang akan melakukan program – program

Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Fisik di Pemerintahan Kec. Sangatta (Meri. Y)
pembangunan sebagai bagian ataupun tidak dari pada program – program tersebut terdahulu.

- c. Tahap berikutnya dalam proses perencanaan adalah pelaksanaan rencana. Dalam hal ini sering kali perlu dibedakan antara tahap eksplorasi, tahap konstruksi dan tahap operasi.
- d. Tahap berikutnya adalah dilakukan pengawasan dan pelaksanaan rencana, tujuan dari pengawasan adalah :
 - 1) Mengusahakan supaya pelaksanaan rencana berjalan sesuai dengan perencanaannya.
 - 2) Apabila terdapat penyimpangan maka perlu diketahui seberapa jauh penyimpangan tersebut dan apa sebabnya.
 - 3) Dilakukan tindakan korektif terhadap adanya penyimpangan-penyimpangan.
Untuk ini perlu dilakukan suatu sistem monitoring dengan mengusahakan pelaporan yang baik dari pada pelaksanaan rencana.
- e. Dalam proses perencanaan perlu dilakukan pula evaluasi
Evaluasi ini membantu pengawasan. Dalam hal ini dilakukan suatu evaluasi atau tindakan yang berjalan terus menerus.

Fungsi dan Manfaat Perencanaan

Dalam pada itu, menurut Soeparto M. dalam buku (A.W. Widjaya, 1995 : 36 - 37) menjelaskan lebih lanjut bahwa rencana merupakan :

1. Alat efisiensi dan alat untuk mengurangi biaya (*a cost reducing tool*).
2. Alat pengarahan kegiatan kepada pencapaian tujuan.
3. Pembentuk masa datang dengan mengusahakan supaya ketidakpastian dapat dibatasi seminimal mungkin.
4. Alat – alat untuk memilih alternatif cara terbaik untuk kombinasi alternatif cara yang terbaik.
5. Alat penentuan prioritas dari pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan.
6. Alat pengukur atau standar untuk pengawasan dan penilaian (*control and evaluation*).

Unsur – Unsur Pokok Dalam Perencanaan Pembangunan

Menurut Mudrajad Kuncoro (2004 : 47) ada tiga unsur dari perencanaan pembangunan ekonomi daerah jika dikaitkan dengan hubungan pusat dan daerah :

1. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang realistis memerlukan pemahaman tentang hubungan antara daerah dengan lingkungan nasional dimana daerah tersebut merupakan bagian darinya, keterkaitan secara mendasar antara keduanya, dan konsekuensi akhir dari interaksi tersebut.
2. Sesuatu yang tampaknya baik secara nasional belum tentu baik untuk daerah, begitu sebaliknya yang baik bagi daerah belum tentu secara nasional.

3. Perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan daerah misalnya, administrasi, proses pengambilan keputusan, otoritas biasanya sangat berbeda pada tingkat daerah dengan yang tersedia pada tingkat pusat.

Konsep Pembangunan

Menurut Patton (2005 : 2), Hakekat dari konsep pembangunan adalah “suatu usaha yang dilakukan, dalam mengadakan perubahan – perubahan atau perkembangan menuju kearah yang lebih baik dari sebelumnya. Pelaksanaan pembangunan tersebut dilaksanakan bersama – sama oleh pemerintah dan masyarakat sesuai dengan pokok pembangunan, dimana pembangunan harus dapat memberikan perubahan hidup bagi masyarakat untuk menuju suatu kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Menurut Kartasmita dalam Patton (2005 : 1) Pembangunan adalah “suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.

Perencanaan Pembangunan Daerah

Menurut Kumar, (2001) bahwa “ *Decentralised planning connotes a better informed decision – making possible, gives a greater voice in decision – making to the people from whom the development is meant. And serves to achieve better co – ordination and integration among programmes enabling the felt needs of the people to be taken into account.* “ maksudnya adalah perencanaan yang didesentralisasikan mempunyai konotasi yang lebih baik dalam memahami kebutuhan daerah, dapat memberikan informasi yang lebih baik kepada pembuat keputusan, memberikan kecendrungan yang lebih baik dalam pembuat keputusan untuk masyarakat daerah, dan dapat melaksanakan koordinasi dan integrasi yang lebih baik dalam melaksanakan program yang dirasakan sebagai kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Pembangunan Fisik

Menurut Mubiyanto (1991 : 35) Pembangunan fisik adalah “Pembangunan yang nampak secara nyata dan berwujud, serta dapat dilihat, adapun indikator – indikator yang dapat memperjelas pembangunan fisik adalah:

1. Prasarana perhubungan yang dimaksud adalah jalan gang - -gang maupun jalan – jalan menuju ibukota kecamatan dan lintas perbatasan Negara serta jembatan – jembatan, dan juga yang berhubungan prasarana komunikasi, antara lain signal radio, telepon, HT (*hand talky*).
2. Prasarana produksi yang dimaksud adalah hal – hal yang menyangkut kegiatan ekonomi masyarakat, yang berupa prasarana. Yang dapat dikategorikan prasarana produksi misalnya pabrik, irigasi, tempat perdagangan, pasar, sawah, kebun, dan sebagainya.
3. Prasarana sosial budaya adalah setiap pembangunan yang dalam pemakaiannya bersifat umum atau bersama. Termasuk prasarana sosial

Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Fisik di Pemerintahan Kec. Sangatta (Meri. Y)
budaya misalnya gedung sekolah, balai pertemuan, rumah – rumah ibadah, klinik kesehatan, dan sebagainya.

Definisi Konsepsional

Didasari oleh uraian diatas maka definisi konsepsional dari penelitian ini adalah proses penyusunan perencanaan pembangunan dari segi fisik dan pengembangan daerah merupakan serangkaian kegiatan untuk mempersiapkan secara dini rencana pembangunan daerah terutama pada penyusunan perencanaan dari tingkat bawah ke tingkat atas (Bottom Up) melalui tahap – tahap atau (proses) penyusunan perencanaan pembangunan tingkat koordinasi dalam perencanaan pembangunan serta masalah – masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Sangatta Utara.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif.

Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian yang dilakukan di Kantor Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)

Fokus Penelitian

1. Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Fisik Di Pemerintahan Kecamatan Sangatta Utara.
 - a. Penyusunan Rencana
 - b. Penetapan Rencana
 - c. Pengendalian Rencana
 - d. Evaluasi Pelaksanaan Rencana
 - e. Koordinasi
2. Faktor pendukung dan penghambat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Fisik Di Pemerintahan Kecamatan Sangatta Utara:
 - a. Internal
 - b. Eksternal

Sumber Data

1. Data primer
2. Data sekunder :
 - a. Dokumen, arsip, laporan, evaluasi
 - b. Buku ilmiah

Dalam penelitian ini penelitian narasumber dilakukan melalui *Teknik purposive sampling*. Orang yang menjadi *key informan* dalam penggunaan teknik

ini adalah Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), Kecamatan Sangatta Utara, Kelurahan Sangatta Utara, dan Masyarakat Setempat.

Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian kepustakaan (*Library research*)
2. Penelitian lapangan (*Field work research*)
 - a. Observasi
 - b. Wawancara
 - c. Studi Dokumen dan Dokumentasi

Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman :

1. Pengumpulan data
2. Penyederhanaan data (*Data Reduction*)
3. Penyajian data (*Data Display*)
4. Penarikan kesimpulan (*Conclution Drawing*)

Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan Sangatta Utara Penyusunan Rencana

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses penyusunan perencanaan dilakukan secara sistematis dan berurutan yaitu :

1. tahap pertama melalui Musrenbang Kelurahan dimana komponen - komponen masyarakat membawa aspirasi terhadap masalah – masalah yang dihadapi dilingkungannya. Musrenbang Kelurahan ini merupakan implementasi dari pada sistem buttom up planning.
2. Tahap kedua yaitu Musrenbang Kecamatan, ini proses pelaksanaannya tidak jauh berbeda dengan Musrenbang Kelurahan, masukan dari Kelurahan, Kecamatan berisikan daftar masalah , dan usulan kegiatan prioritas hasil identifikasi pelaku program pembangunan di tingkat Kelurahan. Dalam proses penetapan usulan dari Kecamatan ini harus melihat dari skala prioritas pembangunan yang benar – benar di butuhkan kemudian hasil dari musrenbang Kecamatan ini di klasifikasikan atas kegiatan prioritas pembangunan kecamatan yang sesuai dengan fungsi – fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sangatta Utara.
3. Tahap ketiga yaitu forum SKPD ini menekankan dari pada sistem perencanaan *Top Down Planning*, karena forum SKPD mengemban fungsi yang berkaitan dengan motto Pembangunan Kecamatan Sangatta Utara yaitu : “ BERSEMI “ (Bersih, Ramah, Sehat, Mandiri, dan Inovatif) Di Forum SKPD ini hasil musrenbang dari Kecamatan dibahas dan disesuaikan dengan program masing – masing SKPD, apakah ada program pembangunan yang sama dengan setiap SKPD serta disesuaikan dengan anggaran masing – masing SKPD tersebut.

4. Tahap keempat yaitu Musrenbang Tingkat Kabupaten Kutai Timur yang memperhatikan hasil pembahasan Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD, kinerja pembangunan tahun berjalan dan masukan dari para peserta. Hasil dari Musrenbang Kabupaten Kutai Timur adalah kesepakatan tentang rumusan yang menjadi masukan utama yang memutakhirkan rancangan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan rencana kerja SKPD meliputi :
 - a. Penetapan arah kebijakan
 - b. Prioritas pembangunan
 - c. Daftar kegiatan prioritas yang sudah di pilah berdasarkan sumber pembiayaan dari APBD Kota, APBD provinsi, APBN, dan sumber lainnya.

Penetapan Rencana

Dalam penetapan rencana pembangunan daerah merupakan pekerjaan besar, rumit, memakan waktu, biaya, dan tenaga. Penetapan rencana dilakukan pada saat Musrenbang Tingkat Kota dibahas dan dimusyawarahkan lagi disini untuk selanjutnya ditetapkan program mana yang disetujui oleh pemerintah.

Pengendalian Pelaksanaan Rencana

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah, pengendalian akan memberikan informasi umpan balik (*feedback*) baik kepada pemimpin maupun perencana, sehingga rencana dapat dilaksanakan secara efektif, dan keputusan dapat diambil secara tepat serta dapat digunakan untuk memperbaiki langkah – langkah berikutnya. Maksud dari pengendalian adalah untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan pembangunan yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga efisiensi dan efektifitas dapat tercapai. Oleh karena itu pengawasan terhadap implementasi perencanaan pembangunan daerah dilakukan untuk :

- a. Mengetahui sampai sejauh mana pelaksanaan hasil perencanaan dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
- b. Mengetahui apakah unit – unit melaksanakan (SKPD) kegiatan sesuai dengan fungsi dan perannya masing – masing.
- c. Mencegah dan mengendalikan penyimpangan – penyimpangan sehingga dapat dihindari, diminimalisir atau bahkan di hilangkan sama sekali.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Evaluasi pelaksanaan rencana bertujuan untuk menilai secara keseluruhan pengaruh dan dampak pada akhir program, yang akan menjadi landasan untuk meningkatkan atau menyempurnakan kebijakan berkenaan dengan program/proyek berikutnya. Jadi, evaluasi dilakukan pada akhir pelaksanaan suatu kegiatan/program. Namun demikian secara konseptual ada pandangan yang menyatakan bahwa evaluasi dapat dilaksanakan pada seluruh periode kegiatan. Artinya biasa dilakukan pada saat kegiatan belum dilaksanakan (

tahap persiapan), evaluasi pada saat kegiatan berjalan, dan setelah kegiatan dilaksanakan.

Koordinasi

Koordinasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan fisik di pemerintahan kecamatan sangatta utara seperti di amatkan oleh UU No.25 Tahun 2004 dan UU No.32 Tahun 2004 dimana proses perencanaan pembangunan melibatkan masyarakat sebagai penekanan sistem *Bottom up planning*. Koordinasi yang telah dilakukan oleh perangkat daerah seperti Kelurahan yaitu bagaimana pihak kelurahan dapat mensosialisasikan mengenai pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan sehingga masyarakat berperan dapat aktif dalam memberikan masukan mengenai permasalahan yang dihadapi daerah tersebut.

Koordinasi dalam Musrenbang Kabupaten/Kota hakekatnya merupakan upaya untuk menyerasikan aktivitas – aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh komponen baik Pemerintah, swasta, maupun Masyarakat. Dalam hubungan dengan proses pembangunan, peran kepemimpinan ini akan dipegang oleh pemerintah. Karena pemerintah merupakan komponen Negara yang memiliki otoritas dengan segala aturan dan regulasi yang sah. Dengan demikian koordinasi pembangunan pada dasarnya adalah pemerintah.

Ada beberapa yang perlu dipahami dalam menilai perlunya koordinator pembangunan, yaitu bahwa :

- a. Koordinasi dalam pembangunan sangat diperlukan sebagai konsekuensi logis dari adanya aktifitas dan kepentingan yang berbeda.
- b. Aktifitas dan kepentingan yang berbeda juga membawa konsekuensi logis terhadap adanya tanggung jawab yang secara fungsional berbeda pula.
- c. Koordinasi merupakan alat sekaligus upaya untuk melakukan penyelarasan dalam proses pembangunan, sehingga akan tercipta suatu aktifitas yang harmonis, sinergis dan serasi untuk mencapai tujuan bersama.

Koordinasi dalam proses perencanaan pembangunan fisik Kecamatan Sangatta Utara beberapa SKPD yang terkait tapi Dinas Pekerjaan Umum dan Bappeda yang sangat berperan aktif dalam proses perencanaan pembangunan fisik, Bappeda yang melakukan penyusunan rencana kegiatan lalu dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Konsen pembangunan fisik yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur adalah peningkatan fasilitas umum, peningkatan fasilitas jalan, fasilitas pendidikan, fasilitas olah raga, fasilitas kesehatan, dan fasilitas perdagangan dan jasa.

Sesuai dengan penjelasan diatas bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan sesuai dengan pendapat Tjokroamidjojo : 1981 tentang proses penyusunan perencanaan pembangunan.

1. Faktor Pendukung Perencanaan Pembangunan

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat yang di maksud disini adalah partisipasi dalam setiap kegiatan program pembangunan yang dilaksanakan di Kelurahan maupun Kecamatan. Dimana biasanya peran serta masyarakat dalam hal ini sangat di pengaruhi oleh peran pemerintah Kecamatan Sangatta Utara dan di dukung oleh nilai kearifan lokal yang berkembang di masyarakat setempat. Maksudnya adalah bahwa Pemerintah Kecamatan Sangatta Utara di ibaratkan titah raja yang sedang berkuasa, sehingga didalam setiap program yang ada harus di setuju oleh lurah maupun camat yang ada.

Komitmen Pemerintah

Proses penyusunan pembangunan fisik juga sangat di pengaruhi oleh komitmen pemerintah dalam hal mengatasi kesenjangan pembangunan yang dirasakan masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan dengan memberikan dana pembangunan untuk setiap kelurahan. Adapun dana tersebut berasal dari Pemerintah Kota melalui buku putih dalam program pembangunan.

2. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pembangunan

Internal

Keterbatasan Lahan

Luas wilayah Kecamatan Sangatta Utara yang begitu luas, sehingga pemerintah dalam perencanaan pembangunan sedikit rumit karena, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan masyarakat yang memiliki lahan menginginkan jumlah dana yang lebih tinggi oleh pemerintah.

Keterbatasan Alokasi Dana

Sumber pendanaan pembangunan kecamatan Sangatta Utara terdiri dari APBD Provinsi . karena sumber biaya pembangunan berbeda – beda menyebabkan dana yang ada tidak dapat cair secara bersama – sama.

Eksternal

Program yang diusulkan masih merupakan keinginan dan bukan didasarkan pada kebutuhan masyarakat.

Dari hasil wawancara pada sebelumnya diketahui usulan dari tingkat Kelurahan masih berdasarkan pada keinginan, bukan berdasarkan pada kebutuhan masyarakat. Salah satu penyebabnya bahwa sebagian ketua RT banyak yang berprofesi sebagai kontraktor yang kecenderungannya lebih subjektif, sehingga usulan program/kegiatan yang disampaikan bukan berangkat dari permasalahan yang dihadapi oleh warganya.

Banyak usulan program/kegiatan yang didasarkan keinginan masyarakat tersebut menyebabkan membengkaknya jumlah program/kegiatan dan hal ini tentunya juga mengakibatkan meningkatnya juga jumlah anggaran, hal ini membuat tim delegasi dari masing – masing Kelurahan dan Kecamatan harus

bekerja keras untuk dapat menyusun program/kegiatan prioritas yang benar – benar dibutuhkan oleh masyarakat.

Kesimpulan

1. Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Fisik Di Pemerintahan Kecamatan Sangatta Utara meliputi :
 - a. Penyusunan Rencana dilakukan secara sistematis dan berurutan yang terdiri dari Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/Kota.
 - b. Penetapan Rencana yang merupakan dilakukan pada saat Musrenbang Tingkat kota dibahas dan di Musyawarahkan lagi disini untuk selanjutnya program mana yang disetujui oleh Pemerintah.
 - c. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan yang merupakan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan agar program pembangunan sesuai dengan perencanaan pembangunan yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga efisiensi dan efektifitas dapat tercapai.
 - d. Evaluasi Pelaksanaan Rencana adalah penilaian sejauh mana kegiatan pembangunan yang telah dilakukan mampu mencapai sasaran. Jadi, evaluasi dilakukan pada akhir pelaksanaan suatu kegiatan/program.
 - e. Koordinasi yang terdiri dari dua jenis koordinasi yaitu koordinasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan adalah bagaimana setiap instansi terkait berkoordinasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan yang kedua adalah koordinasi dalam Musrenbang adalah upaya untuk menyeraskan aktivitas – aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh komponen baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat.
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan fisik di Pemerintahan Kecamatan Sangatta Utara meliputi:
 - a. Faktor pendukung proses penyusunan perencanaan pembangunan adalah partisipasi masyarakat yaitu masyarakat sangat aktif mengikuti Musrenbang untuk menyampaikan saran serta pendapat dan komitmen pemerintah yaitu keseriusan pemerintah dalam melaksanakan misi dan visi pembangunan Kecamatan Sangatta Utara.
 - b. Lalu faktor penghambat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan terbagi menjadi dua yaitu:
 1. Faktor penghambat internal yang merupakan permasalahan Kecamatan/Kabupaten Kutai Timur yang terdiri keterbatasan lahan dalam proses perencanaan dan keterbatasan alokasi dana.
 2. Faktor penghambat eksternal yang merupakan permasalahan yang muncul dari luar pemerintah Kecamatan/Kabupaten yang terdiri dari program yang diusulkan masih merupakan keinginan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan langsung oleh penulis Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Fisik Di Pemeritahan

Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Fisik di Pemerintahan Kec. Sangatta (Meri. Y) Kecamatan Sangatta Utara, maka penulis menyampaikan saran – saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi pihak – pihak yang ingin mengembangkan penelitian yang sama. Adapun saran – saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil wawancara, program pembangunan pemerintah sangat tidak efektif yang ada di kecamatan Sangatta Utara antara pemerintah dan masyarakat yang masih memiliki perbedaan. Penulis menyarankan didalam forum Musrenbang Pemerintah Kabupaten Kutai Timur khususnya Kecamatan Sangatta Utara lebih adil dan merata dalam melakukan program pembangunan agar terlihat lebih baik dan sejahtera bagi masyarakat setempat.
2. Seiring pesatnya pembangunan. Maka, permintaan dan kebutuhan pun meningkat. Serta, tidak didukung oleh lahan yang cukup dalam membangun pembangunan fisik tersebut. Kecamatan Sangatta Utara merupakan pusat Pemerintahan Kutai Timur tidak memberikan kenyamanan. Sehingga, mengakibatkan berbagai masalah antara Masyarakat Asli dan Pemerintah dalam hal lahan, dan banjir serta, masalah sosial lainnya. Berangkat dari hal tersebut penulis menyarankan Pembangunan Fisik, dan Penataan Ruang Publik dan Pemanfaatan lahan Kabupaten/Kecamatan tidak semata fungsi ekonomis saja, melainkan berfungsi sebagai fungsi sosial dan fungsi kultural harus dapat perhatian juga.

Daftar Pustaka

- DKK, Mubiyanto, 1991, *Kajian Sosial Ekonomi Desa – desa Perbatasan di Kalimantan Timur*, Aditia Media, Yogyakarta.
- Hasibuan, S.P. Malayu. 2005, *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Iskandar, 2005, *Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kota Tarakan (skripsi tidak dipublikasikan)*, Universitas Mulawarman, Samarinda.
- Kartasmita, Ginanjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Permbuhan dan Pemerataan*. Jakarta : PT. Pustaka Gidensido.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta : ERLANGGA
- Miles, Matthew B dan A, Michael Huberman, 1992. *Analisis Data Kualitatif*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Moleong, Lexy. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif (direvisi)*. PT Rosda Karya. Bandung.
- Nugroho, Iwan dan Rokhim Dahuri. 2004. *Pembangunan Wilayah*. Jakarta : LP3ES
- Patton, Adri. 2005. *Diktat : Teori Pembangunan*, Samarinda : Program SI Pemerintah Integratif.
- Siagian, Sondang, P, 2001. *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Siagian, Sondang, P, 2003. *Filsafat Administrasi*, Edisi Revisi, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.

eJournal Administrasi Negara, Volume 1, Nomor 2, 2013: 802-814

Sugiyono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*. ALFABETA, Bandung.

Tarigan, Robinson. 2004. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Tjokroamidjojo, Bintoro, 1981. *Pengantar Administrasi Pembngunan*. Jakarta : LP3ES.

TJokroamodjojo, Bintoro, 1990. *Perencanaan Pembangunan*. CV. Haji Masagung, Jakarta.

Dokumen-dokumen :

Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 9, Tahun 1982 *Tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan*.

Undang – undang Nomor 25, Tahun 2004, *Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah*.

Undang – undang Nomor 32, *Tentang Pemerintahan Daerah*.

Undang – undang Nomor 33, *Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*.